

HARI DAN TANGGAL – PEMUNGUTAN SUARA – LUAR NEGERI

2024

Kpt 122 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1811 TAHUN 2023 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan berdasarkan saran dan masukan hari dan tanggal pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri dari panitia pemilihan luar negeri pada perwakilan Republik Indonesia di Jeddah, perlu melakukan perubahan hari dan tanggal pemungutan suara di tempat pemungutan suara pada perwakilan Republik Indonesia di Jeddah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 21 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 1811 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada perwakilan Republik Indonesia di Jeddah yang semula dilaksanakan Sabtu, 10 Februari 2024 menjadi dilaksanakan Jumat, 9 Februari 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Januari 2024.

- Lamp.: 5 hlm.